

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, pembangunan ini meliputi pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap perempuan merupakan Hak Asasi yang harus diperoleh. sehubungan dengan hal ini, pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum terutama di bidang ketenagakerjaan/waktu, tempat dan sifat pekerjaannya¹.

Dalam proses pembangunan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai peran dan kedudukan yang penting. Hal ini karena tenaga kerja adalah sebagai pelaku atau subyek pembangunan sekaligus juga sebagai tujuan atau obyek

¹ Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Administrative Law & Governance Journal, Vol 2, Issue 1, Maret 2019, ISSN 2621-2781

pembangunan nasional yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup bangsa terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap angkatan kerja, sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan ciri dari sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam perspektif hak asasi manusia yang memiliki nilai dan berlaku secara universal terhadap asumsi bahwa manusia dilahirkan sama dan sederajat, juga memiliki kebebasan (*free and equal*), dengan berlandaskan asumsi ini tidak diperkenankan adanya diskriminasi baik secara gender, ras, suku, warna kulit, agama dan lain-lainnya. Hak Asasi Manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal².

Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi diantaranya melalui berbagai perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensinya hak asasi manusia tertentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang

² WIKIPEDIA, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 09.31 Wita

dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law* , bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan³.

Pada era industri modern seperti sekarang ini banyak sekali perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari yang awalnya tidak bekerja menjadi bekerja karena beban kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Terdapat hak-hak yang wajib diberikan kepada pekerja yang terkadang belum diketahui oleh pengusaha atau pemberi kerja. Hak-hak normatif pekerja merupakan bagian dari perlindungan terhadap pekerja, dimana pekerja memiliki peran strategis dalam sebuah jejaring industri baik barang maupun jasa. Sudah seharusnya posisi dan peran ini mendapatkan perlindungan yang maksimal melalui pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Pekerja yang terpenuhi hak-hak normatifnya akan bekerja maksimal memberikan yang terbaik pada perusahaan tempatnya bekerja, dan dengan sendirinya akan berdampak positif pada produktivitas perusahaan⁴.

Fenomena lain yang tidak kalah rumitnya bagi wanita dalam mencari kerja adalah lemahnya penerapan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita.

³ Romi Asmara dan Laila M.Rasyid, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 2, Februari-Juli 2013, hlm 4

⁴Yopie, 2018, *Pemenuhan Hak-Hak Normatif sebagai Upaya Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja*, <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/pemenuhan-hak-hak-normatif-sebagai-upaya-perlindungan-dan-penigkatankesejahteraan-pekerja>, diakses 29 November 2020, Pukul 20.00 Wita

Meskipun telah ada organisasi pekerja yang khusus mengakomodir segala bentuk kepentingan pekerja dalam dunia kerja, namun oleh sebagian pihak dinilai belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya, salah satunya dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Hal ini semakin diperburuk oleh masih lemahnya kemampuan dan pengetahuan secara personal, dari tenaga kerja wanita tentang haknya. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ketidaktahuan tersebut dan mengabaikan peraturan yang ada⁵.

Sudah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi payung hukum bagi perlindungan tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Selain itu tenaga kerja perlu kepastian bahwa ia terjamin keberlangsungan dalam memperoleh nafkah.

Perlindungan bagi tenaga kerja juga diatur pada pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

⁵Joupy G.Z Mambu, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2.No 2 Desember 2010, hal 150-151

Apabila dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang keselarasan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, maka seharusnya permasalahan dan kesenjangan ataupun perselisihan yang timbul antara pekerja dan pengusaha dalam lingkungan kerja sudah dapat dicegah dan diatasi secara mudah. Kemudian kewajiban dan hak antara pekerja dan pengusaha juga sudah dapat terpenuhi, pekerja mendapatkan kesejahteraan kerja baik dari segi ekonomi maupun keamanan dan kenyamanan kerja, dan pengusaha mendapatkan hasil produksi kerja yang berkualitas baik sesuai dengan tuntutan kerja yang diberikan kepada pekerja. Terdapat perbedaan antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan yaitu dari segi fisik, biologis, psikis dan sosio-kultur.

Dari segi biologis wanita mengalami masa-masa reproduksi yang berbeda dengan laki-laki yaitu haid, kehamilan, melahirkan, menyusui dan menopause. Sistem reproduksi perempuan yang salah satunya berbeda dengan laki-laki yaitu masa haid. Haid adalah perdarahan dari rahim setiap bulan dan merupakan satu kriterium dari wanita normal⁶. Sistem reproduksi perempuan yang satu dengan yang lainnya berbeda, khususnya haid. Haid pada hari pertama ada yang merasakan sakit ada yang tidak. Pada saat haid, terutama pada wanita yang tidak normal, seringkali disertai rasa sakit sehingga pekerja tidak mampu melakukan tugasnya. Pada saat menstruasi rata-rata wanita mengalami 10% penurunan kapasitas daya tahan kesabaran dan pekerjaannya.

⁶Sama'mur, P.K., 2009, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Gunung Agung, Jakarta, hal 142

Khusus bagi pekerja perempuan mendapatkan perlindungan sebagai berikut:

1. Jika dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid;
2. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan⁷.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha.”

Perlakuan yang dimaksud mencakup dalam hal pengupahan, kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki.

Sehingga dibuatlah peraturan yang meringankan pekerja perempuan yakni peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1948 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penerapan hak cuti haid pada tenaga kerja perempuan yaitu: pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada atasan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pelaksanaan

⁷ Lalu Husni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 113

ketentuan mengenai cuti haid tersebut mensyaratkan surat dokter untuk membuktikan bahwa pekerja perempuan sedang dalam masa haid.

Dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jelas tertera bahwa hak cuti selama menstruasi dimiliki pekerja wanita setiap bulannya selama satu sampai dua hari yang tertuang dalam perjanjian bersama atau PKB yang sifatnya mengikat kedua belah pihak⁸. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih banyak pekerja perempuan yang tidak mengetahui adanya hak cuti haid.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan suatu pengawasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini peraturan yang telah ada tentang peraturan ketenagakerjaan secara umum mengenai kesehatan, keselamatan serta hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mengawasi hak dan kewajiban para pekerja perempuan tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN ATAS HAK CUTI HAID DI SPC MART CABANG PANJER”**

⁸Muhammad Idris, 2020, *Mengenal Aturan Cuti Haid bagi Pekerja Perempuan*, <https://money.kompas.com/read/2020/01/29/082450326/mengenal-aturan-cuti-haid-bagi-pekerja-perempuan>, diakses 30 Nopember 2020, Pukul 19.30 Wita

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam pemberian hak cuti haid di SPC Mart cabang Panjer?
2. Apa saja kendala dalam penerapan cuti haid terhadap pekerja perempuan di SPC Mart cabang Panjer?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam suatu penelitian harus jelas untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan melebar. Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atautkah akan dieliminasi sebagian⁹.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada penelitian tentang permasalahan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Atas Hak Cuti Haid di SPC Mart Cabang Panjer.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah:

⁹ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 111

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
4. Untuk pembuatan studi mahasiswa di bidang hukum
5. Untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pemberian hak atas cuti haid terhadap pekerja perempuan di SPC Mart cabang Panjer.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada saat diterapkannya hak atas cuti haid terhadap pekerja perempuan di SPC Mart cabang Panjer.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi manfaat atau sumbangan yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat dan memberi sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dan teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu hukum.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bahwa penelitian bermanfaat memberi sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas hak cuti bagi pekerja perempuan di SPC Mart
2. Penelitian ini berguna secara teknis untuk meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.

1.6. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.6.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya¹⁰. Berkaitan dengan pekerja perempuan, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas pekerja perempuan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun

¹⁰ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal 1-2

dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibagi 2 yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia¹¹.

2. Perlindungan Hukum Represif

¹¹*Ibid*, hal.29.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran¹².

b. Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Hume (1711-1776) yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa, yang meruntuhkan dasar teoritis dari hukum alam, dimana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Jeremy Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham

¹²Hetty Panggabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, hal 63

menyebutkan bahwa “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”¹³.

Ajaran Jeremy Bentham dikenal sebagai *Utilitarianisme* individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat¹⁴. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan

¹³H.R Otje Salman S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 44

¹⁴Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 64

masyarakat akan terwujud¹⁵. Bentham juga mendefinisikan kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Dan Beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:

1. Hedonisme kuantitatif (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. Summun bonum yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya.

1.6.2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih diragukan, dapat diterima atau ditolak karena harus dibuktikan kebenarannya. Untuk

¹⁵Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 118.

merumuskan hipotesis yang baik dan benar menurut Sumardi Surya Brata dalam bukunya yang berjudul “Metodelogi Penelitian” tahun 2000 menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Harus dinyatakan pertautan antara dua variable atau lebih (dalam rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel)
- b. Hendaknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif (kalimat pernyataan)
- c. Hendaknya dirumuskan dengan jelas
- d. Harus dapat diuji kebenarannya¹⁶.

Hal tersebut diatas sependapat dengan ketentuan yang diatur dalam “Buku Pedoman Penulisan Skripsi tentang Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2017”¹⁷. Sehingga rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Rumusan hipotesis masalah satu
 - a. Tercapainya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam pemberian hak cuti haid di SPC Mart cabang Panjer.
 - b. Tidak tercapainya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam pemberian hak cuti haid di SPC Mart cabang Panjer.
2. Rumusan hipotesis masalah dua

¹⁶ Sumardi Surya Brata, 2000, *Metodelogi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 70

¹⁷ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2017, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Denpasar, hal 44-45

- a. Terdapat kendala dalam penerapan cuti haid terhadap pekerja perempuan di SPC Mart cabang Panjer.
- b. Tidak terdapat kendala dalam penerapan cuti haid terhadap pekerja perempuan di SPC Mart cabang Panjer.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

“Penelitian hukum empiris/sosiologis ini bertitik tolak dari data primer/dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisisioner”¹⁸.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenamedia Group, Depok, hal 149

1.7.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan, dilihat dari sifatnya penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pekerja perempuan atas hak cuti haid.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dilakukan dengan melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu baik dalam proses pembentukan hukum di masyarakat itu sendiri.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data primer dan data sekunder. “Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan”¹⁹. Data yang diteliti dalam penelitian hukum dengan aspek empiris ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari

¹⁹ Suryani dan Hendrayadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 186

responden maupun informan²⁰. Sumber data dalam penulisan skripsi ini bersumber dari penelitian yang dilakukan di SPC Mart cabang Panjer.

2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

²⁰ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 192

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik observasi

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengamatan intensif terhadap berbagai faktor-faktor sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan yang ada.

2. Teknik wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bekerja di SPC Mart cabang Panjer.

1.7.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam proses ini, dilakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan (data primer) maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

1.7.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik penyajian data yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, data yang diperoleh selama penelitian di lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variable yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variable. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Sehingga kesimpulan yang dibuat juga berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan.